



PUTUSAN

Nomor 144/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALVIAN Bin ABDUL GANI**
2. Tempat lahir : Sukadana
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 10 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Telogo Rejo Kecamatan Batanghari,
Kabupaten Lampung Timur

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa Alvian Bin Abdul Gani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 144 /PID./2024 / PT TJK



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-17/MTR/Eoh.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ALVIAN bin ABDUL GANI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di LAPO TUAH UCOK yang beralamat di Jl. Nurul Iman Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa datang ke LAPO TUWAK UCOK yang berlatam di Jl. Nurul Iman Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro untuk minum tuak, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 02.30 WIB, Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM datang ke LAPO TUWAK UCOK bersama dengan Saksi ADI SAPUTRA alias JALO bin TARMIN, lalu Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM mendengar ada keributan antara sdri. NENENG dengan sdri. INDAH tentang kehilangan handphone dan mencoba melera, tapi Terdakwa memotong dan berkata "UDAH LO GAK USAH IKUT CAMPUR KALO GAK TAU APA-APA", dijawab oleh Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM "KAN SAYA NENGAHIN JIKA TIDAK ADA BUKTI JANGAN MENUDUH ORANG", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "YA UDAH KALO LO GAK SENENG SAMA GUA



MINGGIR” hingga terjadi percecokan, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengarahkan ke arah dada kiri Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM namun meleset sehingga mengenai ketiak sebelah kiri Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM, lalu Terdakwa kembali melakukan tusukan kedua hingga terkena dada sebelah kiri dan menusuk kembali tusukan ketiga mengenai bagian perut kanan Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM hingga dileraikan oleh Saksi ANTONI SAPUTRA bin SULAIMAN lalu Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM dibawa ke rumah sakit oleh Saksi ADI SAPUTRA alias JALO bin TARMIN;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 220/0427.B/LL-2/2024 dengan No. Rekam Medis: 396322 tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rony Oktarizal, Sp.B yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas:

Nama : KORNELIS
Nomor Identitas : 1872042609850004
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tgl lahir : Metro, 26 September 1985
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. Way Bunut no.05/Rt/Rw 20/25 Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro

dengan hasil Pemeriksaan Fisik yaitu pada batang tubuh ditemukan:

- pada dada sebelah kiri, sebelas sentimeter dari garis tengah, tujuh koma lima sentimeter dibawah puncak bahu kiri, terdapat luka terbuka, ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, kedalaman luka empat koma lima sentimeter.
- pada dada sebelah kiri, dua belas koma lima sentimeter dari garis tengah, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu kiri, terdapat luka terbuka, ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, kedalaman luka tiga koma dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik terdapat 2 (dua) buah luka terbuka pada dada sebelah kiri, akibat kekerasan tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM mengalami 2 (dua) buah luka terbuka pada dada sebelah kiri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALVIAN bin ABDUL GANI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di LAPO TUAK UCOK yang beralamat di Jl. Nurul Iman Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" terhadap Saksi Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa datang ke LAPO TUWAK UCOK yang berlamat di Jl. Nurul Iman Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro untuk minum tuak, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 02.30 WIB, Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM datang ke LAPO TUWAK UCOK bersama dengan Saksi ADI SAPUTRA alias JALO bin TARMIN, lalu Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM mendengar ada keributan antara sdri. NENENG dengan sdri. INDAH tentang kehilangan handphone dan mencoba meleraai, tapi Terdakwa memotong dan berkata "UDAH LO GAK USAH IKUT CAMPUR KALO GAK TAU APA-APA", dijawab oleh Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM "KAN SAYA NENGAHIN JIKA TIDAK ADA BUKTI JANGAN MENUDUH ORANG", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "YA UDAH KALO LO GAK SENENG SAMA GUA MINGGIR" hingga terjadi percecokan, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengarahkan ke arah dada kiri Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM namun meleset sehingga mengenai ketiak sebelah kiri

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 144 /PID /2024 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM, lalu Terdakwa kembali melakukan tusukan kedua hingga terkena dada sebelah kiri dan menusuk kembali tusukan ketiga mengenai bagian perut kanan Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM hingga dileraikan oleh Saksi ANTONI SAPUTRA bin SULAIMAN lalu Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM dibawa ke rumah sakit oleh Saksi ADI SAPUTRA alias JALO bin TARMIN;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 220/0427.B/LL-2/2024 dengan No. Rekam Medis: 396322 tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rony Oktarizal, Sp.B yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas:

Nama : KORNELIS
Nomor Identitas : 1872042609850004
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tgl lahir : Metro, 26 September 1985
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. Way Bunut no.05/Rt/Rw 20/25 Kel. Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro

dengan hasil Pemeriksaan Fisik yaitu pada batang tubuh ditemukan:

- pada dada sebelah kiri, sebelas sentimeter dari garis tengah, tujuh koma lima sentimeter dibawah puncak bahu kiri, terdapat luka terbuka, ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, kedalaman luka empat koma lima sentimeter.
- pada dada sebelah kiri, dua belas koma lima sentimeter dari garis tengah, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu kiri, terdapat luka terbuka, ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, kedalaman luka tiga koma dua sentimeter.

dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik terdapat 2 (dua) buah luka terbuka pada dada sebelah kiri, akibat kekerasan tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM mengalami 2 (dua) buah luka terbuka pada dada sebelah kiri yang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 144 /PID /2024 / PT TJK



mengakibatkan Saksi KORNELIS alias ELENG bin YUDI WELEM tidak dapat melakukan pekerjaan dan tidak dapat mengangkat beban yang berat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 144/PID/2024/PT TJK tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/PID/2024 /PT TJK tanggal 7 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro No. Reg. Perk.: PDM-17/MTR/Eoh.2/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALVIAN bin ABDUL GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perlaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" yang melanggar Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai kaos berwarna krem bertuliskan LEVIS;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna abu-abu merk BLOODS;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut 1 (satu) buah sarung senjata tajam;Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met ,tanggal 21 Mei 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALVIAN Bin ABDUL GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos berwarna krem bertuliskan LEVIS;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna abu-abu merk BLOODS;Dikembalikan kepada saksi korban;
- 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut 1 (satu) buah sarung senjata tajam;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid.B/2024 /PN Met yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met tanggal 21 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid.B/2024 /PN Met tanggal 3 Juni 2024 berikut Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2024;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 144 /PID /2024 / PT TJK



Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Metro kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa ALVIAN Bin ABDUL GANI bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perlaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) helai kaos berwarna krem bertuliskan LEVIS;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna abu-abu merk BLOODS;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berikut 1 (satu) buah sarung senjata tajam;Dirampas untuk dimusnahkan.



5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met tanggal 21 Mei 2024 serta Memori Banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kedua, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang didakwakan dan diputuskan seharusnya "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" yang melanggar Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Pengadilan Tinggi haruslah tetap mengutamakan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan yang hakiki dan tidak terpaku pada perspektif formalistik semata terhadap alasan jenis tindak pidana yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik ditinjau sebagai upaya represif, edukatif serta preventif bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan banding Penuntut Umum ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met tanggal 21 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 351 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 144 /PID /2024 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 41/Pid.B/2024/PN Met tanggal 21 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh kami IDA MARION, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum. dan SARYANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 144/PID/2024/PT TJK tanggal 7 Juni 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Dra. KARMA HERAWATI, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.

IDA MARION, S.H, M.H.

SARYANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. KARMA HERAWATI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 144 /PID /2024 / PT TJK



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)